

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dicermati oleh penulis terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Baju ND maka penulis menyimpulkan bahwa yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Sistem pengupahan karyawan di toko baju ND Kota Tangerang Banten yaitu Toko Baju ND menerapkan dua jenis sistem pengupahan, yaitu:

- a. Upah Harian

- Jumlah: Rp75.000 per hari.
- Jika dikalkulasikan bulanan (asumsi 30 hari kerja):
$$\text{Rp}75.000 \times 30 = \text{Rp}2.250.000 \text{ per bulan.}$$
- Dibayarkan setiap hari kerja kepada karyawan.

- b. Upah Bulanan

- Dihitung per hari, berkisar antara Rp7.000 – Rp10.000 per hari.
- Jika dikalkulasikan bulanan (asumsi 30 hari kerja):
 - $\text{Rp}7.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}210.000$

- $\text{Rp}10.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}300.000$
- Besarnya upah bulanan bervariasi tergantung masa kerja:
 - Karyawan lama (22 tahun masa kerja) menerima $\text{Rp}300.000/\text{bulan}$.
 - Karyawan baru (8 tahun masa kerja) menerima $\text{Rp}210.000/\text{bulan}$.

Ulama Fiqih memperbolehkan pengambilan upah sebagai imbalan kerja, karena merupakan hak pekerja untuk mendapatkan upah yang sepiantasnya. Dalam memberikan upah, pemberi upah tentu dituntut untuk bersikap adil secara moral. Keadilan termasuk dalam “memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya”. Hal ini dikemukakan oleh Plato sebagaimana dikutip Muslehudin, yang menjadi hak setiap orang adalah bahwa ia harus dibutuhkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, sedangkan yang menjadi haknya adalah tuntutan untuk menjalankan tugasnya dengan jujur sesuai dengan jabatan yang diberikan kepadanya.

2. Sistem pengupahan di Toko Baju ND **tidak disertai perjanjian tertulis maupun lisan** terkait sistem kerja dan pengupahan. Hal ini **tidak sesuai dengan prinsip akad dalam Fiqih Muamalah**, dan termasuk dalam **akad fasid** (akad yang rusak/tidak sah).

a. Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy:

- **Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul**, yang harus berdasarkan syariat Islam dan dilandasi kerelaan kedua belah pihak.
- Jika tidak memenuhi prinsip tersebut, maka **akad dianggap tidak sah atau batal** menurut hukum syariat.

Rukun dan Syarat Akad

Sebuah akad yang sah harus memenuhi unsur berikut:

- **Pelaku akad** (pihak yang membuat perjanjian),
- **Objek akad** (yang menjadi isi perjanjian),
- **Sighat ijab dan qabul** (pernyataan setuju).

Jika salah satu dari rukun atau syarat ini **tidak terpenuhi** seperti tidak adanya kejelasan objek akad (dalam hal ini sistem kerja dan upah) maka akad dianggap **tidak sah menurut syariat Islam** dan **tidak memiliki kekuatan hukum**.

Kesimpulan : Karena tidak adanya perjanjian yang jelas dalam pengupahan dan sistem kerja di Toko Baju ND, maka sistem tersebut **tidak memenuhi syarat sahnya akad dalam Fiqih Muamalah** dan masuk dalam kategori **akad fasid**.

Akan tetapi, menurut Ahli Hukum Perburuhan Prof. Muchsan, S.H. menyatakan bahwa jika pekerja sudah melaksanakan pekerjaan dan menerima upah tanpa keberatan, maka ada perikatan implisit yang sah antara kedua belah pihak. Jadi perjanjian kerja yang tidak menyebutkan upah di awal tetap dianggap sah asalkan pekerja menerima upah tanpa keberatan. Begitupun karyawan toko baju ND, semua karyawan merasa sangat cukup dan tidak merasa dirugikan dengan upah yang diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan serta penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai sistem pengupahan karyawan di toko baju ND Kota Tangerang Banten, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Bagi Karyawan Toko Baju ND

Bagi Karyawan Toko Baju ND karyawan diharapkan bekerja dengan tekun dan hati-hati, serta menjaga hak-hak seperti menerima upah sesuai dengan pekerjaannya.

2. Bagi pemilik Toko Baju ND

Bagi pemilik Toko Baju diharapkan tetap memperhatikan aturan dan tata hukum islam sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, lebih mendengarkan keluhan kesah karyawan

sehingga mereka lebih merasa dihargai oleh atasannya. Efeknya, dengan naiknya kesejahteraan karyawan maka semangat karyawan dalam bekerja akan meningkat sehingga akan menambah incom bagi pemilik Toko Baju.

3. Diharapkan penulis selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian, baik dari segi jumlah responden maupun aspek yang diteliti, agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam terkait sistem pengupahan dalam perspektif Islam maupun praktiknya di lapangan.